



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami , Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 7/ PDT.P / 2019/PN Blb ,tanggal 8 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Blb;
- Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 7/ PDT.P/ 2019/ PN Blb;
- Telah membaca pula Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 7/PDT.P /2019/PN Blb. tanggal, 9 Januari 2019,tentang hari sidang ;
- Telah mendengar pernyataan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 7 / PDT.P/ 2019/ PN Blb, tanggal 16 Januari 2019, dipersidangan, pada pokoknya mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 7/PDT.P/2019/ PN Blb. dinyatakan dicabut, dalam perkara Perdata Permohonan Pemohon:

LIS PRIYATI, perempuan, lahir di Purwokerto pada tanggal 7 April 1979 agama Islam dalam status kawin, di Catatan Sipil Jawa Tengah dengan Akta Perkawinan Nomor 286.10.NI/2007, karyawan swasta, Kewarganegaraan WNI, NIK. 3277024704790026 yang beralamat di Jl. Panday, Gg. Radar 3, RT.05 RW.07, Kel. Karang Mekar, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan , menyatakan yang pada pokoknya mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 7/ Pdt.P /2019/ PN Blb. dengan alasan karena masih ada kelengkapan / perbaikan bukti-bukti surat, maka mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 7/ PDT.P /2019/PN Blb.

Menimbang , bawa disamping berdasarkan hal- hal tersebut diatas juga acara persidangan dalam tahap pembacaan Permohonan, maka pencabutan perkara Permohonan Nomor 7/PDT.P/2019/PN Blb.

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 7/PDT.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 7/PDT.P/2019/PN Blb dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 7/PDT.P/2019/PN Blb atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh kami Sri Asmarani,S.H,C.N, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A , sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Itang Irman Handayana,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Itang Irman Handayana,SH.-

Sri Asmarani,S.H,C.N.-

Rincian Biaya :

-Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000.00
-Biaya proses	: Rp. 50.000.00
-Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
-Biaya Materai	: Rp. 6.000.00
-Biaya PNB	: Rp. 5.000.00
-Biaya Panggilan	: Rp. 120.000.00(+)
Jumlah	: Rp. 216.000.00.
	(dua ratus enam belas ribu rupiah)